

Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

by Jaury Douglas Pardomuan

Submission date: 24-Jun-2024 09:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2407516132

File name: BIROKRASI_Vol_2_no_3_Sept_2024_hal_183-196.pdf (1,005.79K)

Word count: 4923

Character count: 33775



Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam ¹ Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴¹ Jaury Douglas Pardomuan¹, Handoyo Prasetyo²
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email Korresponden: yauridouglas7110@gmail.com

Abstract. Traditional medicine in Indonesia faces significant challenges regarding patient protection and clear regulation in the context of consumer protection. Unlike modern medicine that follows a structured European model, traditional medicine often lacks consistent definition and clear regulatory mechanisms. Law Number 17 of 2023 concerning Health seeks to accommodate the diversity of healthcare systems in Indonesia, yet there are still shortcomings in the responsibility of health organizations for the standardization and supervision of traditional medicine. This research analyzes how patient protection in traditional healthcare services is viewed from a consumer protection perspective and examines the implementation of Law Number 17 of 2023. Findings indicate the need for further steps to develop robust mechanisms in standardization, address deficiencies in health organizations responsible, and balance communal interests with individual needs in traditional medicine. Thus, these efforts are expected to enhance patient protection and improve the safety and effectiveness of traditional medicine in Indonesia.

Keywords: Traditional Medicine, Indonesia, Medical, European, Health Standardization

Abstrak. Pengobatan tradisional di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait perlindungan pasien dan pengaturan yang jelas dalam konteks perlindungan konsumen. Berbeda dengan pengobatan modern yang mengikuti model Eropa yang terstruktur, pengobatan tradisional sering kali tidak memiliki definisi yang konsisten dan mekanisme pengaturan yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencoba mengakomodasi keberagaman sistem pengobatan di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam tanggung jawab organisasi kesehatan untuk standarisasi dan pengawasan pengobatan tradisional. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional dalam perspektif perlindungan konsumen serta menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Temuan menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mengembangkan mekanisme yang kuat dalam standarisasi, memperbaiki kekurangan organisasi kesehatan yang bertanggung jawab, serta menyeimbangkan kepentingan komunal dengan kebutuhan individu dalam pengobatan tradisional. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan pasien dan meningkatkan keamanan serta efektivitas pengobatan tradisional di Indonesia.

Kata Kunci: Pengobatan Tradisional, Indonesia, Medis, Eropa, Standarisasi Kesehatan

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan peradaban telah mendorong munculnya ide-ide mengenai hak asasi manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam konteks ini, sistem medis Eropa telah lama dianggap sebagai standar yang dapat dipercaya dan diformalkan. Sistem ini, yang sering disebut sebagai pengobatan pragmatis dengan pendekatan medis, didasarkan pada analisa rasional dan empiris. Pendekatan ini disusun berdasarkan metodologi akademis yang terstruktur dengan formalitas yang ketat, bertujuan untuk memberikan hasil paling efektif dengan tingkat keamanan yang tinggi (Freeman, 2022). Pendekatan medis Eropa yang diadopsi di Indonesia menekankan pentingnya kode etik Kedokteran dan pelarangan penggunaan

pengobatan eksperimental yang belum diuji efek samping maupun efisiensinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur medis yang dilakukan telah melalui proses pengujian yang ketat dan terbukti aman bagi pasien. (Ajo, 2022; Nainggolan & Sitabuana, 2022).

Struktur formalitas yang kaku dalam dunia medis Eropa juga bertujuan untuk menciptakan standar yang konsisten dalam praktik medis. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari diagnosa, pengobatan, hingga penanganan pasca perawatan.

Namun, perkembangan medis Eropa menghadapi tantangan dari kenyataan bahwa setiap peradaban memiliki mazhabnya sendiri tentang kesehatan. Sebagai contoh, di Tiongkok telah didirikan lembaga kesehatan yang berpatokan pada model pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional Tiongkok, yang memiliki sejarah ribuan tahun, juga memiliki kode etik dan sistem profesi medisnya sendiri. (MacLeod & Lewis, 2022; Syaiful et al., 2021).

Di Indonesia, sebelum masuknya kolonisasi Eropa, sistem kesehatan tradisional juga sangat berpengaruh. Istilah dukun merujuk pada individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan kadang-kadang kekuatan spiritual untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. (Murtasidah & Tridiyawati, 2023). Ketika kolonisasi Eropa memperkenalkan sistem medis mereka, terjadi benturan antara dua mazhab ini. Dari sudut pandang pengobatan Eropa, pengobatan tradisional Asia sering dianggap sebagai penyimpangan dan berbahaya karena tidak sesuai dengan pendekatan rasional dan empiris yang diusung oleh pengobatan pragmatis Eropa.

Namun, bagi masyarakat Asia, termasuk di Indonesia, perspektif ini sangat berbeda. Berdasarkan sejarah hubungan yang seringkali diwarnai oleh unsur ketidakjujuran dan penindasan kolonial, banyak yang melihat model medis Eropa sebagai usaha manipulatif. Ada anggapan bahwa pendekatan medis Eropa tidak menyelesaikan masalah kesehatan secara holistik dan lebih menitikberatkan pada gejala daripada akar penyebab penyakit.

Secara umum, pemerintah mengambil kebijakan jalan tengah yang merupakan langkah-langkah yang umum dilakukan oleh negara-negara Asia lain yang memiliki tradisi kesehatannya sendiri. Dasar konstitusi yang digunakan adalah Pasal 28H ayat 1 ³⁸ UUD 1945 yang menekankan bahwa hak kesehatan seseorang adalah hak yang tidak terpisahkan, termasuk hak pasien untuk menentukan perawatan yang terbaik bagi dirinya.

Pemerintah menyorikan prinsip ini ²⁵ dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sering disebut sebagai Omnibus Law. UU ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan, termasuk pengakuan terhadap pengobatan tradisional. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa pengobatan tradisional diakui sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang mereka inginkan. (Lestari, 2021).

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pengobatan tradisional dapat berintegrasi dengan sistem kesehatan modern untuk memberikan pilihan yang lebih holistik dan menyeluruh bagi masyarakat, menciptakan sistem kesehatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus pertama adalah mengevaluasi penerapan perlindungan konsumen dalam konteks pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi hak-hak pasien sebagai konsumen serta cara meningkatkan implementasi dan perlindungan hak-hak tersebut, termasuk mengevaluasi kesenjangan antara teori perlindungan konsumen dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan konsumen. Fokus kedua adalah meneliti ketentuan hukum dalam ³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait **perlindungan pasien** dalam pelayanan kesehatan tradisional, mengkaji pengaturan standar praktik, kualifikasi praktisi, serta keamanan penggunaan ramuan tradisional, dan menganalisis efektivitas implementasi undang-undang ini dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan kualitas serta keamanan pelayanan ⁴³ kesehatan tradisional di Indonesia.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian orisinal dimana dengan komparasi beberapa penelitian sebelumnya terdapat orisinalitas dari penelitian ini. Yang pertama adalah berdasarkan penelitian dari S. Sudirman berjudul ²⁹ *Pemanfaatan Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra) Sebagai Role Model Back to Nature Medicine di Masa Datang* lebih membicarakan pengobatan tradisional di masa depan sebagai konsep (Sudirman & Skripsa, 2020). Sementara itu, penelitian dari BA Suliasih yang berjudul ³⁵ *Potensi dan Masalah dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Tradisional di Indonesia* membicarakan aspek bisnis dan sistem distribusi dari obat tradisional khususnya ramuan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena benar benar berfokus pada aspek hukum perlindungan obat tradisional.

KAJIAN TEORI

⁵⁶ **Konsep Kesehatan dan Hak Asasi Manusia**

⁴ Kesehatan adalah aspek penting dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 Desember 1948. Dalam Pasal 25 ayat (1) dari deklarasi tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Selain itu, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966 juga mengakui hak setiap individu untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Hak kesehatan ini dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tidak diberikan oleh

individu lain ³³ atau negara, dan oleh karena itu, tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapa pun (Rasulova, 2023).

Makna dari hak atas kesehatan ini adalah bahwa ⁴⁶ pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan yang baik. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas ⁵⁴ kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Penyediaan fasilitas kesehatan ini mencakup rumah sakit, klinik, ⁴² dan layanan kesehatan lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta program-program kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakit, perawatan kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat (Disantara, 2020; Susetiyo & Ifitah, 2021).

Lebih jauh lagi, pemerintah juga harus menjamin bahwa layanan kesehatan tidak hanya tersedia tetapi juga berkualitas tinggi. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan yang kompeten, penyediaan obat-obatan yang aman dan efektif, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap sistem kesehatan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar internasional. Akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan edukasi kesehatan juga merupakan bagian penting dari upaya ³⁴ pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat.

Dengan demikian, hak atas ⁵⁵ kesehatan sebagai hak asasi manusia mengimplikasikan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menyediakan semua sarana yang diperlukan agar setiap individu dapat mencapai dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, serta ⁴⁵ memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Ini adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Keamanan Dalam Kesehatan

Perlu kita ketahui bersama bahwa konstitusi Pasal 28H juga menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan rasa aman dan keamanan kepada warganya. Meski terdengar serupa, keduanya sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Rasa aman berhubungan dengan aspek psikologis, yaitu perasaan tenang dan bebas dari kekhawatiran di kalangan masyarakat dalam usaha mendapatkan kesehatannya. Di sisi lain, keamanan mengacu pada aspek empiris, yaitu perlindungan fisik dan jaminan keselamatan yang nyata (Brauer, 2022; Garrett & Wrublewski, 2023; O'Hara et al., 2019; Zou & Yu, 2022).

Rasa aman dalam konteks ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam menjamin kesehatannya. Masyarakat perlu merasa tenang dan percaya bahwa mereka dapat mengakses berbagai jenis layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa ada tekanan atau pembatasan. Ini mencakup pilihan antara pengobatan modern dan tradisional, serta akses terhadap informasi yang akurat mengenai pilihan tersebut.

Ketika berbicara tentang keamanan, pemerintah harus menjamin bahwa setiap pilihan yang tersedia aman dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Ini berarti adanya regulasi yang ketat terhadap praktik-praktik kesehatan, termasuk standar keamanan bagi fasilitas kesehatan, kualifikasi tenaga medis, serta keamanan dan efektivitas obat-obatan dan metode pengobatan yang digunakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua layanan kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat telah melalui uji coba dan verifikasi yang sesuai untuk menghindari efek samping yang berbahaya.

Peran Penting Pemerintah

Dengan demikian, ada dua peran penting yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pertama, menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa aman dalam memilih dan menggunakan layanan kesehatan yang mereka percayai. Kedua, memastikan bahwa semua layanan kesehatan yang tersedia adalah aman dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Menemukan keseimbangan antara kedua visi ini sangat penting. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih, tetapi juga melindungi mereka dari potensi bahaya yang mungkin timbul dari pilihan tersebut. Menyeimbangkan antara rasa aman dan keamanan ini menuntut pemerintah untuk memiliki pendekatan yang holistik dan inklusif.

Berikutnya, pembicaraan mengenai teori rasa aman dan keamanan juga harus diikuti dengan diskusi mengenai penerapan dari segi hukum. Pandangan hukum sebagai piranti praktis untuk mencapai *das sollen* atau fakta hukum yang berlaku secara universal didasarkan pada beberapa hal utamanya teori utilitas dan keefektifan hukum dalam masyarakat.

Keefektifan hukum dalam masyarakat dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut memberikan manfaat dan berfungsi sebagai alat untuk mencerminkan fenomena sosial atau realitas sosial. Hukum seharusnya mampu memberikan kegunaan atau kemanfaatan (utility) bagi masyarakat. Pendukung aliran utilitas meyakini bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum adalah salah satu alat untuk mencapainya.

Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam aliran utilitas adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum. Bentham memiliki kemampuan untuk merumuskan prinsip kegunaan menjadi doktrin etika yang dikenal sebagai utilitarianisme atau mazhab utilitas.² Dalam karya monumentalnya, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham mendefinisikan prinsip utilitas sebagai sifat segala sesuatu yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, serta mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan pada pihak yang dipertimbangkan kepentingannya.

Aliran utilitas berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan dalam masyarakat.⁹ Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham percaya bahwa negara dan hukum ada semata-mata untuk memberikan kebahagiaan sejati bagi mayoritas rakyat. Namun, konsep utilitas tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama datang dari John Rawls, yang mengembangkan teori baru untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianisme.²⁰ Teori Rawls, yang dikenal sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran), berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam prinsip utilitas.

Fungsi utilitas hukum dalam kehidupan kita sangatlah penting. Hukum berperan sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat (Susanti & SH, 2021). Dengan menerapkan prinsip utilitas, hukum dapat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pencegahan kerugian, penderitaan, dan ketidakadilan, serta mempromosikan kebaikan, kesenangan, dan kebahagiaan.

Prinsip utilitas juga membantu dalam menentukan prioritas kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang terbatas. Dengan menilai dampak dari berbagai tindakan hukum berdasarkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Selain itu, dengan menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mayoritas sebagai tujuan utama, hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah sosial (Yusuf & Siregar, 2023).

Meskipun begitu, penting untuk mengakui bahwa pendekatan utilitas tidak selalu sempurna dan bisa menimbulkan masalah, seperti mengabaikan hak-hak individu atau minoritas. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan prinsip-prinsip keadilan yang memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.³⁶ seperti yang diusulkan oleh teori *justice as fairness* dari John Rawls. Dengan

menggabungkan prinsip utilitas dan keadilan, hukum dapat berfungsi lebih efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih bahagia dan adil.

44 **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi integrasi pengobatan tradisional dengan sistem kesehatan modern serta penerapan perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Studi literatur²⁴ dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait pengobatan tradisional dan modern. Analisis dokumen mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan dan regulasi lokal yang mengatur pengobatan tradisional.

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan melalui database akademik, perpustakaan, dan arsip pemerintah. Fokus utama adalah pada³¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, yang mengatur tentang standar praktik, kualifikasi praktisi, serta keamanan penggunaan ramuan tradisional. Dokumen-dokumen lain yang relevan, seperti kebijakan lokal dan panduan praktik dari asosiasi profesi medis, juga dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten, di mana setiap dokumen dan literatur dikaji untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan isu-isu kunci terkait pengobatan tradisional dan perlindungan konsumen. Analisis konten ini membantu mengorganisir data secara sistematis dan memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan hubungan antara berbagai aspek yang diteliti. Selain itu, analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan kualitas serta keamanan pelayanan kesehatan tradisional. Dengan metode studi literatur dan analisis dokumen ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam tentang integrasi pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan Indonesia dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki regulasi dan perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan tradisional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pengobatan Tradisional

Permasalahan utama dalam pengobatan tradisional terletak pada kurangnya integrasi dan pengaturan yang jelas. Berbeda dengan pengobatan modern yang mengikuti model Eropa yang memiliki sistem yang terstruktur dengan baik, pengobatan tradisional sering kali tidak memiliki definisi yang konsisten. Salah satu contoh yang mencolok adalah dalam penggunaan ramuan tradisional. Penggunaan ramuan bervariasi di berbagai cabang pengobatan tradisional dan sulit untuk digeneralisir. Bahkan, cara pembuatan ramuan pun dapat ⁵¹ berbeda-beda antara satu tradisi dengan tradisi lainnya.

Mengatur asosiasi untuk pengobatan ramuan tradisional menjadi sangat sulit karena perbedaan yang mencolok ini. Perbedaan ²⁷ tidak hanya terbatas pada penggunaan ramuan, tetapi juga mencakup bahan baku yang digunakan serta dasar teoritis di balik penggunaannya. Sebagai contoh, pandangan tentang jahe sebagai ramuan bisa berbeda: ada yang menganggap jahe sebagai obat rehabilitatif yang membantu pemulihan kondisi ideal tubuh, sementara yang lain melihatnya sebagai obat restoratif yang langsung menyembuhkan penyakit itu sendiri. Perbedaan pandangan seperti ini sering kali menjadi sumber perdebatan yang kompleks dan sulit untuk disatukan dalam satu sistematika yang kuat.

Di sisi lain, pengobatan modern yang mengikuti model Eropa terus dievaluasi dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan penggunaan metode tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mudah untuk diatur oleh pemerintah dalam hal keamanan dan keefektifan. Perkembangan ilmu medis Eropa juga memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan regulasi yang jelas terkait dengan pengobatan modern.

Dengan adanya ketidaksesuaian ini antara pengobatan tradisional dan modern, peluang terjadinya masalah di kemudian hari menjadi lebih besar. Masalah ⁵ ini tidak hanya terbatas pada efektivitas pengobatan tetapi juga pada aspek keamanan penggunaan bahan-bahan obat. Oleh karena itu, ada tantangan besar dalam upaya mengintegrasikan dan mengatur pengobatan tradisional agar dapat lebih sesuai dengan standar yang diterima secara global serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dasar Hukum

Pasal 162 dan 163 dari ⁵ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menggambarkan pendekatan yang lebih menekankan pada hak-hak dalam konteks pengobatan tradisional, namun kurang memberikan detail terkait kewajiban-kewajiban yang harus

dipatuhi. Pasal 163 secara khusus menggarisbawahi bahwa pengembangan pengobatan tradisional di Indonesia dibuka secara luas. Hal ini menyebabkan potensi munculnya berbagai bentuk pengobatan tradisional tanpa persyaratan khusus terkait bukti kemanjuran atau efek samping yang harus dipenuhi sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

Perbedaan pendekatan ini sangat kontras dengan model pengobatan modern yang umumnya mengikuti prosedur eksperimental yang ketat sebelum diuji langsung pada manusia. Di Indonesia, terdapat kebijakan yang mengatur pengobatan modern melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 yang menetapkan hak-hak pasien, namun menyerahkan penegakan aturan lebih lanjut kepada asosiasi profesi medis. Sebaliknya, pengawasan terhadap pengobatan tradisional ³⁷ berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Sekilas hal ini cukup membantu menjelaskan kedudukan pengawasan pada pengobatan tradisional, namun sesungguhnya dengan membagi tanggung jawab justru dapat menghilangkan tanggung jawab.

Ketidaktegasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengobatan tradisional dalam konteks hukum setara undang-undang memiliki konsekuensi serius. Salah satu risiko yang paling nyata adalah ketidakjelasan dalam penentuan siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi masalah terkait pengobatan tradisional, serta kurangnya upaya preventif dalam mengatur penggunaannya. Dalam teori kepemimpinan, ketika banyak pihak diberi tanggung jawab, dua kemungkinan yang terjadi adalah terjadi perselisihan atau malah tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu secara serius (Vasilescu, 2019).

Dampak dari ketidakjelasan ini dapat menyulitkan masyarakat yang ingin mengakses pengobatan tradisional yang aman dan efektif karena terlalu besar risiko yang dihadapi oleh masyarakat ketika mereka menyetujui menjalani pengobatan tanpa adanya posisi yang jelas tentang bagaimana standar keamanan dari pengobatan itu. Di sisi lain, pengobatan tradisional pun mengalami kerugian karena mereka tidak memiliki nilai jual untuk mempromosikan jasanya karena ketidakjelasan posisi mereka dan mereka kesulitan untuk membangun kepercayaan (Putriana, 2022).

Jika kita melihat ke depan, permasalahan ini berpotensi menjadi hambatan serius dalam pengembangan dan integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan yang lebih luas. Diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan jelas dari pemerintah untuk mengatur penggunaan pengobatan tradisional ⁵³ agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sambil tetap memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan yang berlaku secara internasional maupun lokal.

Tanggung Jawab Standarisasi Pengobatan Lokal

Pengaturan mengenai standarisasi pengobatan tradisional di Indonesia menunjukkan kekurangan dalam memberikan kejelasan mengenai lembaga atau badan yang bertanggung jawab. Meskipun Undang-Undang hanya menyebutkan keterlibatan pemerintah daerah dan lokal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2014, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, tidak memberikan arahan yang tegas mengenai badan atau lembaga mana yang seharusnya mengambil alih tanggung jawab untuk standarisasi ini.

Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan dua masalah utama. Pertama, jika tanggung jawab standarisasi kembali kepada pemerintah daerah, maka bisa terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kedua, dalam konteks hierarki pemerintahan, akan timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, semangat otonomi daerah seharusnya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal pengaturan kesehatan. Perdebatan ini selain sulit diselesaikan juga berbicara dalam konteks politis dan administrasi negara. Hal ini kurang etis karena yang dibicarakan seharusnya perbincangan ada di sisi kesehatan (Norori et al., 2021; Organization, 2020).

Namun, dalam konteks kesehatan, seharusnya ada peran aktif dari asosiasi profesi untuk mengawasi dan mengatur praktik pengobatan tradisional. Namun, karena ketiadaan asosiasi yang berperan, tidak jelas bagaimana bentuk perlindungan terhadap pasien dapat dijamin. Hal ini meninggalkan celah yang berpotensi merugikan pasien, karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan keamanan dan kualitas dari pengobatan tradisional yang diberikan.

²⁷ Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan tegas dalam peraturan pemerintah terkait tanggung jawab standarisasi pengobatan tradisional. Asosiasi profesi medis juga perlu didorong untuk aktif terlibat dalam mengembangkan standar dan mengawasi praktik pengobatan tradisional, sehingga ⁵² dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang memilih pengobatan ini. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengobatan tradisional yang digunakan adalah aman, efektif, dan berkualitas.

Poin-poin mengenai standarisasi dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan masih menekankan pada politik dan kestabilan sosial. Hal ini tercermin pada Pasal 163 ayat 2, kemudian pasal 160 ayat 3 yang kesemuanya menekankan pentingnya pengobatan tradisional ini tidak melanggar norma masyarakat ataupun menciptakan kegaduhan dalam prakteknya.

Penyebutan masyarakat dalam pasal pasal mengenai mencerminkan fokus pemerintah pada kepentingan komunal. Dalam realita Indonesia yang merupakan bangsa dengan berbagai suku bangsa, lapisan sosial dan suku, mempertimbangkan aspek komunal dapat dikatakan sebagai pilihan yang bijak. Namun demikian, di sisi lain, politik hukum harus diimbangi dengan pandangan lain terutamanya mengenai realita bahwa kesehatan merupakan aspek individual yang sangat krusial(Fartini, 2022)

Kesehatan sebagai hal yang sangat individualistik mengacu pada perbedaan yang mencolok di antara individu, seperti reaksi yang berbeda terhadap pengobatan berbeda dan kondisi seperti alergi yang mungkin dimiliki seseorang. Ketika standarisasi pengobatan tradisional tidak mempertimbangkan kebutuhan individual ini, maka Undang-Undang Kesehatan dianggap belum memenuhi standar emas dalam pengobatan tradisional. Standar emas ini merujuk pada kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan individu secara khusus, mempertimbangkan perbedaan dalam reaksi terhadap pengobatan serta kekhasan kondisi kesehatan setiap individu.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan mekanisme standarisasi yang tidak hanya memperhatikan aspek politik dan sosial, tetapi juga memasukkan perspektif individual dalam pengobatan tradisional. Hal ini akan memastikan bahwa pengobatan tradisional yang disediakan tidak hanya aman dan efektif secara umum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan khusus setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi standar yang mengakomodasi keberagaman individu dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidajelasan Lembaga Yang Berwenang Untuk Pengobatan Tradisional

Pengaturan pengobatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan langkah maju dalam mengakui keberagaman sistem pengobatan di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi UU ini masih memerlukan perkembangan lebih lanjut untuk mengatasi beberapa kelemahan yang teridentifikasi.

Pertama, kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan mengenai organisasi kesehatan yang bertanggung jawab secara praktikal dan teoritis dalam standarisasi dan pengawasan pengobatan tradisional. Belum adanya lembaga yang secara jelas mengatur dan mengawasi praktik pengobatan tradisional dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan standar kesehatan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya atau penyalahgunaan.

Kedua, masih dominannya pandangan kepentingan komunal dalam penyelesaian standarisasi pengobatan tradisional juga menjadi tantangan. Sementara kepentingan komunal

penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, kebutuhan individu dalam konteks kesehatan sering kali tidak terpenuhi dengan baik. Pengobatan tradisional yang beragam harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor individu seperti reaksi terhadap berbagai jenis pengobatan dan kebutuhan khusus lainnya.

Meskipun demikian, pengakuan resmi terhadap pengobatan tradisional sebagai bagian integral dari sistem kesehatan Indonesia adalah langkah positif. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya terpaku pada satu mazhab pengobatan modern, tetapi juga menghargai dan mengakui nilai-nilai serta kearifan lokal yang terkandung dalam pengobatan tradisional. Pengakuan ini seharusnya menjadi landasan untuk terus mengembangkan regulasi yang lebih matang, yang tidak hanya memperkuat perlindungan masyarakat namun juga mempromosikan integrasi yang lebih baik antara pengobatan tradisional dan modern.

Dengan demikian, langkah selanjutnya dalam mengatur pengobatan tradisional adalah memperkuat struktur organisasi yang bertanggung jawab, menyeimbangkan kepentingan komunal dengan kebutuhan individu, dan terus mengembangkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan serta inklusif bagi ²⁵ semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pengobatan tradisional dapat menjadi bagian yang berharga ⁵ dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis terhadap permasalahan perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional serta tinjauan ⁵ terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, perlindungan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan tradisional, dari sudut pandang perlindungan konsumen, masih menghadapi tantangan besar. Kekurangan integrasi dan regulasi yang jelas dalam praktik pengobatan tradisional dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan dan efektivitas pengobatan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang lebih kuat untuk standarisasi dan pengawasan, sehingga setiap pengobatan tradisional yang digunakan dapat dipastikan aman, efektif, dan berkualitas.

Kedua, ¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pijakan penting dalam mengakui keberagaman sistem pengobatan di Indonesia, termasuk pengobatan tradisional. Namun, implementasi undang-undang ini masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi, seperti ketidakjelasan dalam tanggung jawab organisasi kesehatan terkait standarisasi dan pengawasan pengobatan

tradisional. Ketiga, pendekatan yang menekankan pada kepentingan komunal dalam undang-undang ini perlu diimbangi dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dalam konteks kesehatan. Pengobatan tradisional yang beragam harus mampu mengakomodasi perbedaan individu, seperti kondisi kesehatan khusus dan reaksi terhadap pengobatan yang berbeda-beda. Langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah memperkuat struktur organisasi yang bertanggung jawab, mengembangkan standar yang lebih terperinci dan inklusif, serta mendorong partisipasi aktif dari asosiasi profesi medis dalam mengawasi dan mengatur praktik pengobatan tradisional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perlindungan yang optimal dalam memilih pengobatan tradisional, serta untuk menjaga keamanan dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Ajo, F. L. E. T. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1157–1168.
- 32 Brauer, R. L. (2022). *Safety and health for engineers*. John Wiley & Sons.
- 21 Disantara, F. P. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 48–60.
- 12 Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11.
- 47 Freeman, M. (2022). *Human rights*. John Wiley & Sons.
- Garrett, Z., & Wrublewski, Z. (2023). Impossible worlds and the safety of philosophical beliefs. *Examining Philosophy Itself*, 253–276.
- 19 Lestari, S. (2021). Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 21–39.
- 15 MacLeod, R., & Lewis, M. J. (2022). *Disease, medicine and empire: perspectives on Western medicine and the experience of European expansion* (Vol. 19). Routledge.
- 17 Murtasidah, M., & Tridiyawati, F. (2023). Studi Kualitatif Faktor Penghambat Persalinan di Tenaga Kesehatan Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 11(3), 629–636.
- 11 Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907–916.
- 6 Norori, N., Hu, Q., Aellen, F. M., Faraci, F. D., & Tzovara, A. (2021). Addressing bias in big data and AI for health care: A call for open science. *Patterns*, 2(10).
- 13 O'Hara, J. K., Canfield, C., & Aase, K. (2019). Patient and family perspectives in resilient

- healthcare studies: a question of morality or logic? *Safety Science*, 120, 99–106.
- Organization, W. H. (2020). ²⁸ *Standards for improving the quality of care for small and sick newborns in health facilities*.
- ²² Putriana, A. (2022). Peran Komunikasi Pemasaran Pengobatan Alternatif dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 31–38.
- ²⁶ Rasulovala, N. T. (2023). Healthy Beliefs: Opportunities, Limitations and Rights. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 15–18.
- ⁷ Sudirman, S., & Skripsa, T. H. (2020). Pemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional (Batra) sebagai role model back to nature medicine di masa datang. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 45–50.
- ³⁰ Susanti, D. I., & SH, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- ¹⁸ Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92–106.
- ⁸ Syaiful, M., Hakim, A. R., & Hak, I. (2021). Healing from Healer: Use of Traditional Health Services in the Age of Modern Health. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 35–50.
- ²³ Vasilescu, M. (2019). Leadership styles and theories in an effective management activity. *Annals-Economy Series*, 4, 47–52.
- ¹⁴ Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.
- ¹⁶ Zou, Y., & Yu, Q. (2022). Sense of safety toward tourism destinations: A social constructivist perspective. *Journal of Destination Marketing & Management*, 24, 100708.

Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
2	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	2%
3	journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source	2%
4	www.neliti.com Internet Source	1%
5	mkri.id Internet Source	1%
6	Submitted to Turun yliopisto Student Paper	1%
7	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Palm Beach State College Student Paper	1%

9	Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
10	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
11	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1 %
12	ojs.unimal.ac.id Internet Source	1 %
13	Inger J. Bergerød, Ingvild Dalen, Geir S. Braut, Bjørnar Gilje, Siri Wiig. "Measuring next of kin satisfaction with hospital cancer care: using a mixed-method approach as basis for improving quality and safety", Journal of Advanced Nursing, 2020 Publication	1 %
14	igsspublication.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Whitireia Community Polytechnic Student Paper	<1 %
16	ojs.amhinternational.com Internet Source	<1 %

jurnal.globalhealthsciencegroup.com

17	Internet Source	<1 %
18	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
19	jurnalku.org Internet Source	<1 %
20	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
21	journal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.kemenkopmk.go.id Internet Source	<1 %
23	aijssh.org Internet Source	<1 %
24	journal.banjaresepacific.com Internet Source	<1 %
25	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
26	americanjournal.org Internet Source	<1 %
27	kunjugi.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	link.springer.com Internet Source	<1 %

29	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.iicet.org Internet Source	<1 %
31	swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Hellenic Open University Student Paper	<1 %
33	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
34	owntalk.co.id Internet Source	<1 %
35	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
36	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
37	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
38	Alvisahrin, Yudi. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
39	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1 %

40	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
41	ojs.uid.ac.id Internet Source	<1 %
42	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
43	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
44	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
45	issuu.com Internet Source	<1 %
46	media.neliti.com Internet Source	<1 %
47	irep.ntu.ac.uk Internet Source	<1 %
48	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	<1 %
49	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
50	mentari-indah.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	padepokanintisemesta.com Internet Source	<1 %

52 www.msn.com Internet Source <1 %

53 www.slideshare.net Internet Source <1 %

54 yara.or.id Internet Source <1 %

55 Mikho Ardinata. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal HAM, 2020
Publication <1 %

56 qdoc.tips Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off